WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA PEMATANGSIANTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

Menimbang :

a. bahwa memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional mengamanahkan bagi lembaga Pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah untuk mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam pembangunan;

b. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat berjalan efektif dan efisien untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, maka diperlukan strategi pengintegrasian gender yang tercermin dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah yang responsif gender;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kota Pematangsiantar.

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Panduan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Daerah;
20. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA PEMATANGSIANTAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pematangsiantar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Pematangsiantar.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Pematangsiantar.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial budaya masyarakat.
7. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
8. Responsif Gender adalah suatu kebijakan, program kegiatan, dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan, kebutuhan, pengalaman dan aspirasi laki-laki dan perempuan.
9. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disebut ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
10. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.
11. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disebut PPRG adalah merupakan serangkaian cara pendekatan untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam proses perencanaan dan penganggaran.

12. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
13. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disebut *GBS* adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
14. Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disebut KAK adalah suatu dokumen yang berisi penjelasan mengenai kegiatan yang diusulkan untuk dianggarkan dan perkiraan biayanya.
15. Data Terpilah menurut Jenis Kelamin adalah data kuantitatif atau informasi kualitatif yang dikumpulkan dan dipresentasikan berdasarkan jenis kelamin penduduk laki-laki dan perempuan atau anak laki-laki dan perempuan.
16. Pagu indikatif adalah prakiraan pagu anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah.
17. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat kerangka ekonomi daerah, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
18. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
21. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
22. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah/Lembaga atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah/Lembaga untuk mencapai tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.
23. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan *(Input)* untuk menghasilkan *(Output)* dalam bentuk barang atau jasa.
24. Keluaran *(Output)* adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program serta kebijakan.

25. Hasil *(Outcome)* adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
26. Indikator Gender adalah kriteria atau ukuran untuk mengukur perubahan relasi gender dalam masyarakat sepanjang waktu.
27. Indikator kinerja responsif gender adalah perubahan kinerja pengurangan kesenjangan atau peningkatan kondisi laki-laki dan perempuan setelah dilakukan suatu intervensi berupa program atau kegiatan.
28. Jenis Kelamin adalah perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan terutama pada bagian organ reproduksi.
29. Kesenjangan gender adalah suatu kondisi dimana tidak ada kesetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan.
30. Kontrol adalah kekuasaan untuk memutuskan bagaimana menggunakan sumber daya dan siapa yang memiliki akses sumber daya.
31. Partisipasi adalah keterwakilan dalam proses suatu kegiatan dan pengambilan keputusan.
32. Penerima Manfaat adalah target/sasaran dari program/kegiatan yang memperoleh manfaat.
33. Pemantauan adalah suatu upaya mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender.
34. Penilaian adalah suatu kegiatan dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan suatu kebijakan program dan kegiatan yang responsif gender dalam waktu tertentu.
35. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
36. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan *(input)*, keluaran *(output)*, dan hasil *(outcome)* terhadap rencana dan standar.
37. *Focal Point* PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.
38. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.

BAB II

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) PUG berazaskan pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

(2) Sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskan dan melaksanakan PUG.

(3) Meningkatkan pemahaman, kemampuan dan keterampilan kerja dalam menyusun perencanaan penganggaran, pengimplementasian, pemantauan, pemeriksaan dan pelaporan kegiatan pembangunan yang responsif gender.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini :

a. perencanaan;

b. pelaksanaan;

c. kelembagaan.

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 4

(1) PUG dalam perencanaan pembangunan dibedakan atas perencanaan kebijakan, perencanaan program, perencanaan proyek dan perencanaan kegiatan dalam jangka panjang, menengah dan pendek.

(2) PUG dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan perencanaan anggaran yang responsif gender.

(3) PUG dalam perencanaan pembangunan ditetapkan dalam program dan kegiatan SKPD, Kecamatan, Kelurahan dan BUMD.

(4) PUG dalam perencanaan pembangunan di daerah mengikuti perencanaan pembangunan yang ada, dimulai dari musyawarah perencanaan pembangunan Kelurahan sampai dengan musyawarah perencanaan pembangunan Kota.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 5

(1) Program dan kegiatan yang terkait dengan pelayanan, mendukung prioritas pembangunan Daerah, serta percepatan pencapaian SBM dan TPB haruslah responsif gender.

(2) Program dan kegiatan Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria :

   a. program dan kegiatan yang dalam proses penyusunannya dilakukan analisis gender;

   b. program dan kegiatan yang memiliki indikator kinerja yang memenuhi kriteria yang dijabarkan sebagai berikut :

      1. spesifik, yaitu indikator kinerja harus jelas dan terfokus, tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda;

      2. dapat diukur, yaitu indikator kinerja dapat dikuantifikasi dan dapat dibandingkan dengan data yang lain secara objektif;

      3. dapat dicapai, yaitu indikator kinerja dapat berguna apabila data target dan realisasi dapat diperoleh dengan ketersediaan data;

4. realistis, yaitu indikator kinerja harus mempertimbangkan keterbatasan organisasi termasuk yang terkait dengan masalah biaya;
5. ketepatan waktu, yaitu indikator kinerja harus mempertimbangkan pelaksanaan dalam kerangka waktu yang telah ditetapkan.

c. program dan kegiatan yang memiliki alokasi anggaran memadai dan menerapkan prinsip ekonomis, efisien, dan berkeadilan dalam penyusunan anggarannya;

d. program dan kegiatan Responsif Gender ditandai dengan adanya GBS pada tahap penganggarannya.

Bagian Ketiga

Kelembagaan

Pasal 6

(1) Wali Kota bertanggungjawab dalam peyelenggaraan PUG di daerah.

(2) Tanggung Jawab Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Wali Kota.

(3) Untuk melembagakan dan mengoptimalkan penyelenggaraan PUG di daerah dibentuk kelompok kerja PUG yang beranggotakan SKPD, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, Media dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 7

(1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG maka dibentuk Pokja PUG.

(2) Anggota Pokja PUG adalah seluruh Kepala/Pimpinan SKPD dan Lembaga dengan menetapkan Kepala Bappeda sebagai Ketua Pokja PUG, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Sekretaris Pokja PUG.

(3) Pembentukan Pokja PUG ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

(4) Tugas Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD;

b. menyusun program kerja Pokja PUG setiap tahun;

c. mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di setiap SKPD;

d. menyusun rencana kerja POKJA PUG setiap tahun;

e. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Wali Kota;

f. menyusun Profil Gender Kota Pamatangsiantar;

g. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di setiap SKPD dan Instansi;

h. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;

i. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Kota Pematangsiantar; dan

j. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing SKPD.

(5) Fungsi Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. mengidentifikasi dan mengkaji isu-isu gender pada seluruh bidang pembangunan dan masing-masing lembaga;

b. mengembangkan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk pengarusutamaan gender;

c. mengembangkan model pembangunan yang responsif gender di berbagai bidang pembangunan dan masing-masing lembaga;

d. menyediakan bahan masukan bagi perumusan kebijakan PUG kepada Wali Kota;

e. melaksanakan implementasi program dan kegiatan pengarusutamaan gender di setiap lembaga; dan

f. fasilitasi dan advokasi program dan kegiatan pengarusutamaan gender.

Pasal 8

(1) Dalam mendukung pelaksanaan PPRG, Wali Kota membentuk :

a. Tim Penggerak (*Driver*);

b. Sekretariat Tim Penggerak.

(2) Tim Penggerak (*Driver*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari unsur :

a. perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang perencanaan dan pembangunan, untuk menyusun panduan perencanaan yang responsif gender;

b. perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang keuangan dan anggaran, untuk menyusun panduan di bidang keuangan daerah atau penganggaran yang responsif gender;

c. perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pengawasan, untuk memasukkan ARG dalam panduan pengawasan dan melakukan supervisi tentang ARG serta;

d. perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pemberdayaan perempuan, untuk menyiapkan dan melaksanakan peningkatan kapasitas *focal point* tentang PUG dan PPRG.

(3) Tim Penggerak (*Driver*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas sebagai berikut :

a. koordinasi antar instansi penggerak dan instansi pelaksana ditingkat kebijakan untuk memperkuat manajemen pembangunan (perencanaan hingga evaluasi);

b. koordinasi antar instansi penggerak dan instansi pelaksana ditingkat teknis untuk diseminasi pengalaman, peningkatan pengetahuan dan keterampilan;

c. advokasi untuk membangun kesepakatan berkaitan dengan pelaksanaan PPRG;

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah secara berkala.

(4) Sekretariat Tim Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. melakukan penelitian terhadap kepastian pelaksanaan PPRG dalam penyusunan RKA SKPD;

b. menetapkan program utama untuk dimasukkan pada awal penerapan PPRG;

c. melakukan penelitian dan memastikan pengintegrasian Pengarusutamaan Gender dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD);

d. melakukan monitoring dan evaluasi realisasi pelaksanaan PPRG di daerah;

e. melakukan pembinaan dan pengawasan terkait pelaksanaan Strategi Nasional Pengarusutamaan Gender melalui PUG dan PPRG;

f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah secara berkala; dan

g. melaporkan pelaksanaan kegiatan PUG dan PPRG di daerah kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

(5) Pembentukan Tim Penggerak dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 9

(1) Kepala SKPD, Camat, Lurah dan Direksi BUMD adalah penanggungjawab pelaksanaan PUG di unit kerja yang bersangkutan.

(2) Untuk melembagakan PUG, SKPD, Camat, Lurah dan Direksi BUMD membentuk *Focal Point* di unit kerja masing-masing.

(3) *Focal Point* dimaksud ditetapkan dengan surat keputusan pimpinan masing-masing.

Pasal 10

Tugas *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) adalah sebagai berikut :

(1) *Focal Point* Pengarusutamaan Gender atau *Gender Focal Point* adalah individu-individu yang telah sensitif gender yang berasal dari SKPD/instansi/lembaga yang mampu melaksanakan PUG ke dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah masing-masing.

(2) *Focal Point* PUG sebagaimana disebutkan pada Ayat (1) adalah pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.

(3) *Focal Point* PUG dipilih dan ditetapkan oleh Kepala SKPD dengan tugas sebagai berikut :

a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;

b. membantu pengambil kebijakan untuk memfasilitasi penyelenggaraan PUG di unit kerjanya;

c. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPD yang responsif gender;

d. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf pada unit kerjanya;

e. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPD;

f. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja;

g. memfasilitasi penyusunan data terpilah gender pada masing-masing SKPD;

h. menyusun pelaporan pelaksanaan PUG di unit kerjanya kepada Wali Kota.

BAB IV

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

(1) Monitoring dan evaluasi dilakukan pada setiap Perangkat Daerah dan dilaksanakan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.

(2) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja Perangkat Daerah.

(3) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita, atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

(4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan PUG dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran BUMD Kota Pematangsiantar.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 9 Juni 2021

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

HEFRIANSYAH

Diundangkan di Pematangsiantar
pada tanggal 9 Juni 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2021 NOMOR 10